



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 37 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS
PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- BUPATI BANTUL,
- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia menuju masyarakat yang cerdas, tangguh, produktif dan berdaya saing diperlukan upaya peningkatan pemerataan pendidikan di daerah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan dari jenjang Taman Kanak-Kanak sampai dengan Pendidikan Dasar perlu dilakukan penataan kelembagaan satuan pendidikan;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 53 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dicabut dan diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan dan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul.
2. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
4. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan TK dan SD yang selanjutnya disebut Korwil Bidang Pendidikan TK dan SD adalah unit kerja yang bertugas melakukan koordinasi layanan administrasi dan penjaminan mutu pada Satuan Pendidikan di wilayah kerja Kapanewon.
5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
6. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
7. Pejabat Fungsional Pamong Belajar adalah pendidik dengan tugas utama melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model Pendidikan Nonformal dan Informal pada Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Satuan Pendidikan Nonformal dan Informal.
8. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

9. Pendidikan Nonformal selanjutnya disebut PNF adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
10. Program Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut Program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
11. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah unit pelaksana teknis dinas yang menangani urusan pendidikan yang berbentuk Satuan Pendidikan nonformal sejenis.
12. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan khusus bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
13. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
14. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
15. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul.
16. Kapanewon adalah sebutan kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten.
17. Bupati adalah Bupati Bantul.
18. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul.
19. Kepala adalah Kepala Sanggar Kegiatan Belajar, Kepala Taman Kanak-Kanak, Kepala Sekolah Dasar dan Kepala Sekolah Menengah Pertama.
20. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas.
21. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Satuan Pendidikan pada Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Sanggar Kegiatan Belajar;
 - b. TK;
 - c. SD; dan
 - d. SMP.

BAB III SANGGAR KEGIATAN BELAJAR

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan Satuan Pendidikan Nonformal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui kepala bidang yang membidangi PAUD dan PNF.
- (2) Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.
- (3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jabatan nonstruktural yang diangkat dari Pejabat Fungsional Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Sanggar Kegiatan Belajar, terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Urusan Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 Umum

Pasal 5

Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas menyelenggarakan Program PNF.

Pasal 6

Sanggar Kegiatan Belajar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Sanggar Kegiatan Belajar;
- b. pembentukan rombongan belajar program PAUD dan PNF;
- c. penyelenggaraan pembelajaran program PAUD dan PNF;
- d. pembimbingan program PAUD;
- e. pengembangan kurikulum, bahan ajar, dan media belajar pada PAUD dan PNF;
- f. penyelenggaraan evaluasi pembelajaran program PAUD dan PNF;
- g. penyelenggaraan program percontohan program PAUD dan PNF;
- h. penyelenggaraan kalurahan binaan PAUD dan PNF;
- i. pelaksanaan pengabdian masyarakat yang terkait program PAUD dan PNF;
- j. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
- k. pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana pada Sanggar Kegiatan Belajar;
- l. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;

- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sanggar Kegiatan Belajar; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2
Urusan Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Kepala dalam melaksanakan tugas di bidang tata usaha dibantu Urusan Tata Usaha.
- (2) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Urusan Tata Usaha.
- (3) Kepala Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (4) Kepala Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jabatan nonstruktural yang diangkat dari pejabat pelaksana.
- (5) Dalam hal tidak terdapat pejabat pelaksana, Kepala Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat dari Pejabat Fungsional Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Urusan Tata Usaha.
- (6) Kepala Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditugaskan oleh Kepala dengan surat tugas.
- (7) Urusan Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja anggaran Sanggar Kegiatan Belajar;
 - b. pelaksanaan administrasi kurikulum dan peserta didik;
 - c. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
 - d. penatausahaan dan pengelolaan keuangan;
 - e. penatausahaan kepegawaian;
 - f. pengelolaan barang milik daerah pada Sanggar Kegiatan Belajar;
 - g. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;
 - h. pengelolaan kehumasan, perpustakaan dan kearsipan;
 - i. pengelolaan data dan sistem informasi ;
 - j. pelayanan informasi pada Sanggar Kegiatan Belajar;
 - k. penyusunan laporan pelaksanaan kinerja Sanggar Kegiatan Belajar;
 - l. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Urusan Tata Usaha; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c melaksanakan sebagian tugas pada Sanggar Kegiatan Belajar sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilan.

BAB IV TAMAN KANAK-KANAK

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 9

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui kepala bidang yang membidangi PAUD dan PNF yang secara administratif dibina oleh Korwil Bidang Pendidikan TK dan SD.
- (2) TK merupakan kelompok layanan pendidikan yang membantu pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan penunjang Dinas dalam penyelenggaraan pendidikan TK.
- (3) TK dipimpin oleh Kepala.
- (4) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pejabat nonstruktural yang diangkat dari pejabat fungsional guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi TK, terdiri atas :
 - a. Kepala; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Nama TK yang merupakan kelompok layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 Umum

Pasal 12

TK mempunyai tugas menyelenggarakan pembelajaran TK.

Pasal 13

TK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan program pendidikan jenjang pendidikan TK;
- b. penyiapan kebijakan teknis bidang pendidikan pada TK;
- c. penyediaan data sebagai bahan penyusunan perencanaan pendidikan pada TK;
- d. pembinaan dan pengendalian teknis pendidikan pada TK;
- e. pelaksanaan pengendalian mutu penyelenggaraan pendidikan pada TK;
- f. pengendalian penyediaan sarana dan fasilitas belajar pada TK;
- g. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan lintas sektoral pada TK, setelah

- mendapat persetujuan Kepala Dinas;
- h. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerja sama teknis bidang pendidikan pada TK dengan unit kerja terkait;
 - i. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas bidang pendidikan pada TK;
 - j. pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana pada TK;
 - k. pembinaan kepegawaian pada TK;
 - l. pelaksanaan ketatausahaan; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2 Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b melaksanakan sebagian tugas pada TK sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilan.

BAB V SEKOLAH DASAR

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 15

- (1) SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui kepala bidang yang membidangi SD yang secara administratif dibina oleh Korwil Bidang Pendidikan TK dan SD.
- (2) SD merupakan kelompok layanan pendidikan yang membantu pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan penunjang Dinas dalam penyelenggaraan pendidikan formal jenjang SD.
- (3) SD dipimpin oleh Kepala.
- (4) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pejabat nonstruktural yang diangkat dari pejabat fungsional guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 16

- (1) Susunan organisasi SD, terdiri atas :
 - a. Kepala; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Nama SD yang merupakan kelompok layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 Umum

Pasal 18

SD mempunyai tugas menyelenggarakan layanan pendidikan formal jenjang pendidikan dasar.

Pasal 19

SD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan program pendidikan jenjang SD;
- b. penyiapan kebijakan teknis pendidikan pada SD;
- c. penyediaan data sebagai bahan penyusunan perencanaan pendidikan pada SD;
- d. pembinaan dan pengendalian teknis pendidikan pada SD;
- e. pelaksanaan pengendalian mutu penyelenggaraan pendidikan SD;
- f. pengendalian penyediaan sarana dan fasilitas belajar pada SD;
- g. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan lintas sektoral pada SD, setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas;
- h. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerja sama teknis pendidikan pada SD dengan unit kerja terkait;
- i. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pendidikan pada SD;
- j. pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana pada SD;
- k. pembinaan kepegawaian pada lingkup SD;
- l. pelaksanaan ketatausahaan; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2 Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b melaksanakan sebagian tugas pada SD sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilan.

BAB VI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 21

- (1) SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui kepala bidang yang membidangi SMP.
- (2) SMP merupakan kelompok layanan pendidikan yang membantu pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan penunjang Dinas dalam penyelenggaraan pendidikan formal jenjang SMP.
- (3) SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala.

- (4) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pejabat nonstruktural yang diangkat dari pejabat fungsional guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi SMP, terdiri atas :
- a. Kepala;
 - b. Wakil Kepala;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - d. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

Nama SMP yang merupakan kelompok layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 Umum

Pasal 24

SMP mempunyai tugas menyelenggarakan layanan pendidikan formal jenjang pendidikan menengah pertama.

Pasal 25

SMP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan program pendidikan jenjang pendidikan SMP;
- b. penyiapan kebijakan teknis bidang pendidikan pada SMP;
- c. penyediaan data sebagai bahan penyusunan perencanaan bidang pendidikan pada SMP;
- d. pembinaan dan pengendalian teknis bidang pendidikan pada SMP;
- e. pengendalian mutu penyelenggaraan pendidikan SMP;
- f. pengendalian penyediaan sarana dan fasilitas belajar pada SMP;
- g. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan lintas sektoral pada SMP, setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas;
- h. pengoordinasian kegiatan dan kerja sama teknis bidang pendidikan pada SMP dengan unit kerja terkait;
- i. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pendidikan pada SMP;
- j. pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas pada SMP;
- k. pembinaan kepegawaian pada lingkup SMP;
- l. pelaksanaan ketatausahaan; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Wakil Kepala

Pasal 26

- (1) Kepala dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Wakil Kepala.
- (2) Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (3) Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jabatan nonstruktural yang diangkat dari pejabat fungsional guru dengan keputusan Kepala.
- (4) Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 3 (tiga) orang dengan mempertimbangkan jumlah rombongan belajar.
- (5) Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas di bidang:
 - a. akademik;
 - b. kesiswaan;
 - c. sarana dan prasarana;
 - d. hubungan masyarakat; dan
 - e. administrasi SMP.
- (6) Dalam hal melaksanakan tugas administrasi SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e, Wakil Kepala dibantu oleh Jabatan Pelaksana yang ditunjuk oleh Kepala.
- (7) Wakil Kepala dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja;
 - b. penyusunan rencana kegiatan di bidang akademik, kesiswaan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, dan administrasi SMP;
 - c. pelaksanaan kegiatan di bidang akademik, kesiswaan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, dan administrasi SMP;
 - d. pengelolaan data dan sistem informasi di bidang akademik, kesiswaan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, dan administrasi SMP;
 - e. penyusunan laporan kinerja Wakil Kepala; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c melaksanakan sebagian tugas pada SMP sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilan.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Paragraf 4
Kelompok Jabatan Pelaksana

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d mempunyai ketugasan sesuai dengan analisis jabatan.
- (2) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

BAB VII
KOORDINATOR WILAYAH BIDANG PENDIDIKAN TK DAN SD

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 29

- (1) Bupati membentuk Korwil Bidang Pendidikan TK dan SD pada Dinas.
- (2) Korwil Bidang Pendidikan TK dan SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wilayah kerja di beberapa Kapanewon.
- (3) Korwil Bidang Pendidikan TK dan SD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 30

- (1) Korwil Bidang Pendidikan TK dan SD merupakan unit kerja yang bertugas melakukan koordinasi layanan administrasi dan penjaminan mutu pendidikan pada SD dan TK di wilayah kerjanya.
- (2) Korwil Bidang Pendidikan TK dan SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Koordinator.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui kepala bidang yang membidangi TK dan SD.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari pejabat fungsional pengawas yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
- (5) Korwil Bidang Pendidikan TK dan SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 31

- (1) Korwil Bidang Pendidikan TK dan SD mempunyai tugas melakukan koordinasi layanan administrasi dan penjaminan mutu pendidikan pada SD dan TK di wilayah kerjanya.
- (2) Korwil Bidang Pendidikan TK dan SD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan data peserta didik, sarana, prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan TK dan SD di wilayah kerjanya;
 - b. pengadministrasian usul kenaikan pangkat dan angka kredit pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan;
 - d. pelaksanaan koordinasi lomba di wilayah kerjanya;
 - e. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Korwil Bidang Pendidikan TK dan SD dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berkoordinasi dengan Bidang dan Seksi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 32

Setiap jabatan dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungannya, maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugasnya.

Pasal 33

- (1) Kepala dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.

Pasal 34

Kepala dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab:

- a. memimpin dan mengoordinasikan bawahannya; dan
- b. memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 35

- (1) Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada Kepala.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana dapat ditugaskan:
 - a. perorangan; dan/atau
 - b. dalam tim kerja.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penunjukan; dan/atau
 - b. pengajuan sukarela.
- (4) Penugasan melalui penunjukan kepada Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara langsung oleh Kepala.
- (5) Penugasan melalui pengajuan sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan mekanisme pengajuan permohonan aktif kepada Kepala untuk melaksanakan kinerja tertentu.
- (6) Penugasan Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan 1 (satu) atau lebih jenis jabatan dan dapat berasal dari internal Unit Organisasi, lintas Unit Organisasi dan lintas Perangkat Daerah.
- (7) Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana melaksanakan tugas dan fungsinya dengan mekanisme kerja.

Pasal 36

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Dinas yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. dokumen yang dikeluarkan oleh Satuan Pendidikan dengan nomenklatur lama tetap berlaku;
- b. penyesuaian nomenklatur Satuan Pendidikan berdasarkan Peraturan Bupati ini dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati diundangkan; dan
- c. penataan kelembagaan dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati diundangkan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 53 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 53), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 29 Juli 2025
BUPATI BANTUL,


ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul,
pada tanggal 29 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

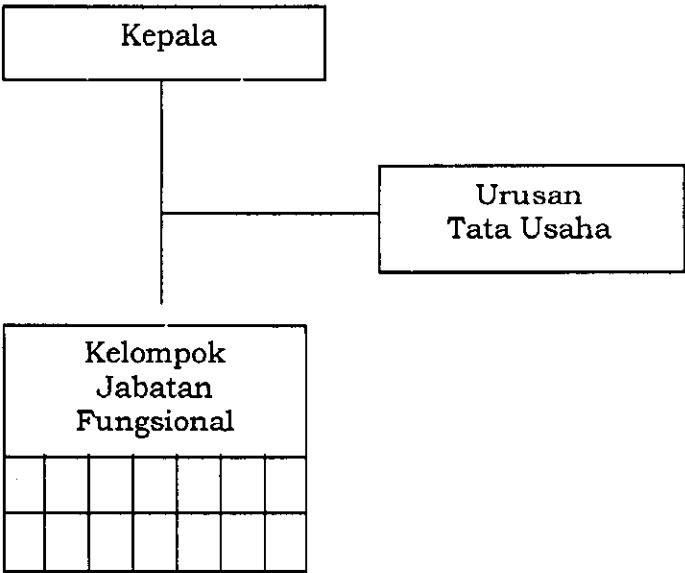

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 40

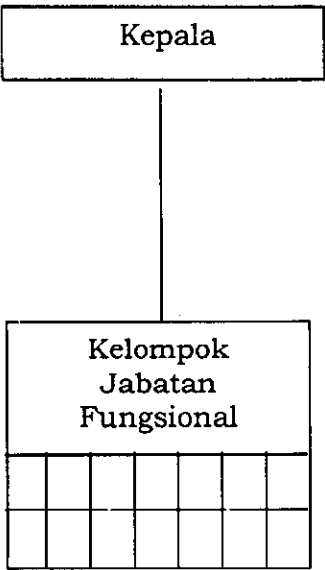
LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

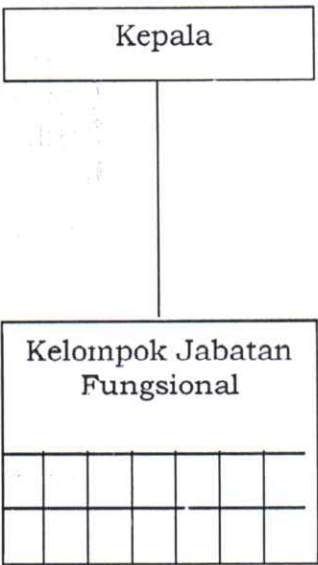
A. Bagan Susunan Organisasi Sanggar Kegiatan Belajar



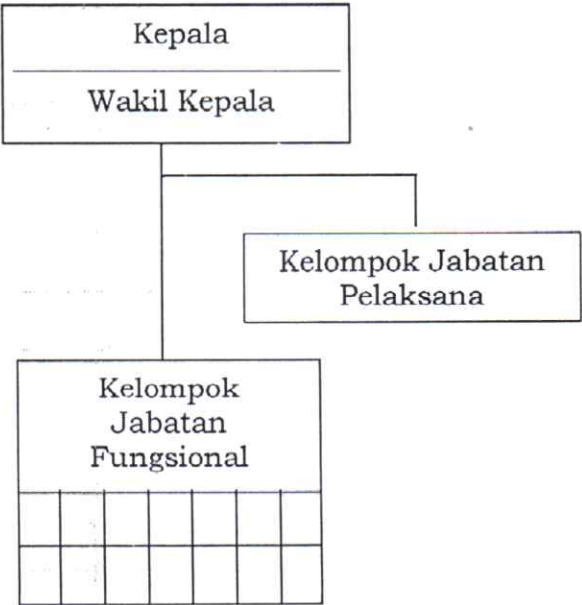
B. Bagan Susunan Organisasi TK



C. Bagan Susunan Organisasi SD



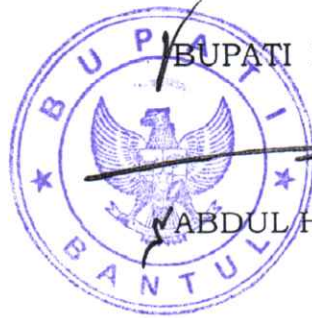
D. Bagan Susunan Organisasi SMP



BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

NOMOR	SEKOLAH DASAR NEGERI		KAPANEWON
	LAMA	BARU	
270.	SD NEGERI TIMBULHARJO	SD NEGERI TIMBULHARJO	Sewon
271.	SD NEGERI WOJO	SD NEGERI WOJO	Sewon
272.	SD NEGERI 2 WOJO	SD NEGERI 2 WOJO	Sewon
273.	SD NEGERI 1 GODEGAN	SD NEGERI 1 GODEGAN	Srandakan
274.	SD N GUNUNGSAREN	SD NEGERI GUNUNGSAREN	Srandakan
275.	SD NEGERI KRAJAN	SD NEGERI KRAJAN	Srandakan
276.	SD KORIPAN	SD NEGERI KORIPAN	Srandakan
277.	SD NEGERI MANGIRAN	SD NEGERI MANGIRAN	Srandakan
278.	SD PROKETEN	SD NEGERI PROKETEN	Srandakan
279.	SD NEGERI 1 SRANDAKAN	SD NEGERI 1 SRANDAKAN	Srandakan
280.	SD NEGERI 2 SRANDAKAN	SD NEGERI 2 SRANDAKAN	Srandakan
281.	SD NEGERI TALKONDO	SD NEGERI TALKONDO	Srandakan


 BUPATI BANTUL
 ABDUL HALIM MUSLIH